

**PENEGAKAN HUKUM DAN PENERAPAN
SANKSI TINDAK PIDANA DI BIDANG PASAR
MODAL YANG BERLAKU DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1995¹**

Oleh : Stinky Muhaling²

Josina E. Londa³

Firfja Baftim⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal dan bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi di bidang pasar modal yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 yaitu penipuan dalam kegiatan perdagangan efek, manipulasi pasar berupa menyebar luaskan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap atau informasi palsu, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal. 2. Penegakan hukum pasar modal di Indonesia oleh Bapepam dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan pasar modal di Indonesia, dan juga untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Lata kunci: pasar modal; sanksi pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar modal telah menjadi ukuran berkembang dan menurunnya perekonomian suatu masyarakat. Kegiatan di dalam pasar modal ditunjukkan oleh indeks yang setiap hari mengukur aktivitas ekonomi suatu Negara secara keseluruhan. Para pejabat yang ingin menunjukkan bahwa mereka telah melakukan pengolahan ekonomi secara baik, dengan senang menunjukkan bahwa keberhasilan

mereka itu dapat dilihat dari makin meningkatnya indeks harga saham. Betapa pentingnya peran pasar modal dalam perekonomian suatu Negara dalam meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Pasar modal adalah salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal bagi perusahaan-perusahaan saham lainnya melalui penjualan sebagian sahamnya kepada masyarakat. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, berarti memiliki hak atas dividen atau hak suara secara proporsional terhadap perusahaan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal ?
2. Bagaimana penegakan hukum dan penerapan sanksi di bidang pasar modal ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Tindak Pidana Dibiidang Pasar Modal

Kejahatan di bidang pasar modal adalah kejahatan khas yang dilakukan oleh pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal. Secara internasional, kasus-kasus kejahatan dibidang pasar modal bermodus tidak jauh berbeda. Tindak pidana dan aktivitas dipasar modal telah semakin kompleks yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal.⁵

Tindak pidana di bidang pasar modal mempunyai karakteristik yang khas, yaitu antara lain adalah barang yang menjadi objek dari tindak pidana adalah informasi, selain itu pelaku tindak pidana tersebut bukanlah mengandalkan kemampuan fisik seperti halnya pencurian atau perampokan mobil, tetapi lebih mengandalkan pada kemampuan untuk membaca situasi pasar serta memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.

Karakteristik lain adalah pembuktiannya cenderung sulit dan dampak pelanggaran dapat

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101075

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal. 258.

berakibat fatal dan luas. Undang-Undang Pasar Modal memilah tindak pidana dipasar modal menjadi dua kelompok yaitu pelanggaran (mencakup Pasal 103 Ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109) dan kejahatan (mencakup Pasal 103 Ayat (1), Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107).

Menurut Hazewinkel-Suringa, sesungguhnya tidak ada perbedaan kualitatif antara kedua jenis tindak pidana ini. Yang ada hanya perbedaan kuantitatif, yakni pada umumnya kejahatan (*overtrading*) diancam sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan pelanggaran (*misdrijf*).

Menurut Pasal 110 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang termasuk dalam pelanggaran adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak (wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, atau wakil Manager Investasi hanya orang perorangan) yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin dari Bapepam.
- b. Menurut Pasal 105 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa Manager Investasi dan/atau pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan Pasal 42 yaitu menerima imbalan dalam bentuk apapun, baik langsung ataupun tidak langsung, yang dapat mempengaruhi manager investasi yang bersangkutan untuk membeli atau menjual untuk Reksa Dana.
- c. Menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak yang tidak memenuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 100 dan penjelasannya Bapepam diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga telah, sedang, atau mencoba melakukan atau menyuruh, turut serta, membujuk atau membantu melakukan pelanggaran Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya.⁶

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Pelanggaran dibidang pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif.

Ada 3 (tiga) pola pelanggaran yang lazim terjadi yaitu :

- a. Pelanggaran yang dilakukan secara individual,
- b. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok,
- c. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.

Pelaku yang terlibat adalah pihak-pihak yang berpendidikan cukup tinggi. Adapun yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah emiten atau perusahaan publik dan pihak-pihak yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi yang mempunyai posisi strategis di dalam perusahaan seperti direksi, komisaris, dan pemegang saham utama.⁷

Pihak lain yang berpotensi melakukan pelanggaran adalah para profesional dibidang pasar modal, seperti penasihat investasi, manager investasi, akuntan, konsultan hukum, penilai dan notaris. Pelanggaran dibidang pasar modal dapat dibagi dalam dua kelompok yakni :

- a. Dilihat dari sifat administratif
Mulai Pasal 25 sampai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 berkaitan dengan kewajiban menyampaika laporan atau dokumen tertentu kepada Bapepam dan/atau masyarakat. Laporan dimaksud adalah laporan berkala atau laporan yang bersifat insidental yang berisikan informasi atau fakta materiil yang penting dan relevan mengenai peristiwa atau kejadian yang dapat mempengaruhi harga saham di Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.⁸
- b. Dilihat dari sifat teknis

Berkaitan dengan sifat teknis yang menyangkut masalah perizinan, persetujuan dan pendaftaran di Bapepam. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 membagi pelanggaran yang bersifat teknis ini dalam dua jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan.

Akibat yang ditimbulkan dari kasus pelanggaran yang terjadi dapat menimbulkan akibat yang berantai atau meluas. Kerugian dialami oleh para investor atau pialang yang

⁶*Ibid*, hal. 259.

⁷*Ibid*, hal. 260.

⁸Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 69.

terlibat langsung dalam suatu transaksi, perusahaan yang efeknya diperdagangkan.

Jika pelanggaran terus terjadi tanpa ada penanggulangan secara hukum dan sarana, maka pasar modal bisa mendapatkan penilaian negatif, berakibat investor tidak mau masuk dan yang sudah ada akan keluar. Bapepam sebagai lembaga pengawas dianggap kurang *credible*. Menurut Pasal 110 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang termasuk dalam kejahatan adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran sebagaimana menurut Pasal 6, 13, 18, 30, 34, 43, 48, 50 dan Pasal 64.
- 2) Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97 Ayat (1), dan Pasal 98. Yang termasuk dalam ketentuan pasal-pasal tersebut adalah melakukan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam.
- 3) Menurut Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 bahwa setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran termasuk emiten dan perusahaan publik.⁹

Ada beberapa jenis tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yaitu sebagai berikut :

1. Penipuan

Menurut Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 huruf a, b, dan c bahwa:

- a. Menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun,
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain;
- c. Membuat pernyataan fakta materiil agar pernyataan yang dibuat tidak

menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.¹⁰

Larangan ini ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dalam perdagangan efek, termasuk kalangan tertentu bahkan turut serta melakukan penipuan pun tidak lepas dari jerat pasal ini. Bagi kalangan tertentu yang mempunyai kemampuan dan fasilitas teknologi yang memanfaatkannya untuk melakukan penipuan.¹¹

Selanjutnya, dalam melakukan kegiatan perdagangan efek yang meliputi penawaran, pembelian, dan/atau penjualan efek atau diluar bursa atas efek emiten atau perusahaan publik, dilarang baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan perbuatan atau tindakan seperti yang disebutkan dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Tindak pidana penipuan dan pengelabuan dipasar modal karena melihat dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan/atau cara apapun dan dalam Pasal 90 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang turut serta menipu atau mengelabui pihak lain.

Apabila terjadi penipuan di Pasar Modal, maka akan berakibat ada pihak-pihak yang dirugikan karena adanya informasi atau keadaan yang tidak sebenarnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378 menyatakan bahwa penipuan adalah tindakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Melihat ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 90 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995

¹⁰Lihat, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang pasar Modal

¹¹Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Seri Pasar Modal II, PT Alumni, Bandung, 2012, hal. 106.

⁹Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 31.

dapat dilihat bahwa Undang-Undang Pasar Modal memberikan beberapa spesifikasi mengenai pengertian penipuan yaitu terbatas dalam kegiatan perdagangan efek yang meliputi kegiatan penawaran, pembelian dan/atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi dibursa efek maupun di luar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik.¹²

Berkaitan dengan pengertian tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menegaskan bahwa hal tersebut termasuk membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta materiil atau tidak mengungkapkan fakta materiil.

2. Manipulasi Pasar

Manipulasi pasar di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Bab XI, yang mengatur mengenai penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam yaitu pada Pasal 91 sampai dengan Pasal 93. Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 merupakan kewenangan Bapepam sebagai otoritas publik pasar modal.¹³

Pasal 91 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek di Bursa Efek.

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa setiap pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga efek di Bursa Efek tetap naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek.

Setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiil tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiil tidak benar

atau menyesatkan, atau pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan keberadaan materiil dan pernyataan atau keterangan tersebut.

Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakana yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Beberapa pola manipulasi pasar yaitu :

- a. Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud dibursa efek (*false information*). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A akan segera dilikuidasi, pasar merespons yang menyebabkan harga efeknya jatuh tajam dibursa.
- b. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*). Misalnya suatu pihak menyebarkan rumor bahwa emiten A tidak termasuk perusahaan yang akan dilikuidasi oleh pemerintah, padahal emiten A termasuk yang diambil alih oleh pemerintah.
- c. Kegiatan transaksi yang bertujuan untuk memberikan kesan bahwa efek perusahaan tertentu aktif diperdagangkan (*wash trading*). Pola ini dipergunakan sebagai sarana untuk memodifikasi (biasanya menaikkan) harga efek pada level tertentu yang dikehendaki pelaku. Misalnya direksi emiten A memerintahkan agar efek perusahaannya dianggap likuid. Dalam transaksi tersebut tidak ada perubahan kepemilikan secara absolut, karena scenario telah disusun oleh pihak yang terlibat.¹⁴

Manipulasi pasar adalah kegiatan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga efek dibursa efek atau memberi pernyataan atau keterangan yang tidak benar atau menyesatkan sehingga harga efek dibursa berpengaruh.

Transaksi yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan atau penawaran jual atau beli efek pada harga tertentu di mana

¹²*Ibid*, hal. 107.

¹³Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Op-Cit*, hal. 72.

¹⁴M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op-Cit*, hal. 263.

pihak tersebut juga telah bersekongkol dengan pihak lain yang melakukan penawaran beli atau jual efek baru yang sama pada harga yang lebih kurang sama. Motif adalah untuk meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan harga efek.

Hal dimana manipulasi pasar terjadi maka pasar akan termanipulasi sehingga berakibat antara lain harga saham menjadi semu beberapa tindakan yang dapat digolongkan tindak pidana manipulasi pasar yaitu :

- a. Menciptakan gambaran pasar modal yang semu, dengan jalan :
 - 1) Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan, atau
 - 2) Melakukan penawaran jual atau penawaran beli efek pada harga tertentu, sedangkan pihak lain yang merupakan persekongkolan juga melakukan penawaran beli atau penawaran jual pada harga yang lebih kurang sama.
- b. Melakukan dua atau lebih transaksi efek di Bursa Efek, sehingga menyebabkan harga efek tetap, naik atau turun, dengan tujuan agar pihak lain terpengaruh untuk membeli, menjual atau menahan efek tersebut. Akibatnya, harga efek tersebut tidak berdasarkan permintaan jual atau beli yang sesungguhnya.
- c. Membuat pernyataan atau memberi keterangan yang secara materil tidak benar, yang dapat mempengaruhi harga efek atau dengan tujuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.¹⁵

Transaksi perdagangan saham semu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dikenal dengan tindak pidana manipulasi pasar. Perdagangan saham semu merupakan hasil dari tindak pidana manipulasi pasar dan tindak pidana tersebut merupakan salah satu kejahatan dibidang pasar modal.

3. Perdagangan orang dalam (*insider trading*)

Insider trading adalah praktik *insider trading* ini terjadi apabila orang dalam (*insider*) perusahaan melakukan perdagangan dengan menggunakan informasi yang belum di-*disclose* dalam hal ini *insider* mempunyai informasi yang mengandung fakta materil yang dapat

mempengaruhi harga saham. Posisi *insider* yang lebih baik (*informational advantages*) dibandingkan dengan investor lain dalam perdagangan saham.¹⁶

Hal itu dapat menciptakan perdagangan saham yang tidak adil mengingat bahwa *insider trading* adalah suatu prakti yang dilakukan oleh orang dalam perusahaan (*corporate insider*) melakukan perdagangan saham dengan menggunakan informasi yang mengandung fakta materil yang dimiliki sedangkan informasi itu belum terbuka (tersedia) untuk umum (*insider public information*).

Larangan mengenai praktik *insider trading* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yang mengatur mengenai penipuan, maipulasi pasar dan perdagangan orang. Aturan mengenai perdagangan orang dalam di atur di dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995.

Orang dalam dari emiten atau perusahaan publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas efek yaitu efek atau perusahaan publik dimaksud, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan.

Orang dalam yang dimaksud disini adalah :

- a. Komisaris, direktur, atau pegawai emiten atau perusahaan publik;
- b. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
- c. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam, atau
- d. Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas.¹⁷

Pihak yang dimaksud pada huruf d yaitu jabatan pada lembaga, instansi atau badan pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan hubungan usaha dalam penjelasan huruf c adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam

¹⁶Najib A. Gisymar, *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002, hal 27.

¹⁷Lihat, Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

¹⁵Munir Fuady, *Op-Cit*, hal. 148.

kegiatan usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, dan kreditor.

4. Tindakan lain yang dikategorikan tindak pidana di bidang pasar modal

Setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal sebagai lembaga kliring dan penjaminan atau lembaga penyimpangan dan penyelesaian, perseroan reksa dana, perusahaan efek penasihat investasi, penyelenggara jasa kustodian, biro administrasi efek, wali amanat, serta profesi penunjang pasar modal seperti akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris dan profesi lain yang ditetapkan pemerintah.¹⁸

B. Penegakan Hukum Dan Penerapan Sanksi Di Pasar Modal

Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industry pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal.¹⁹

Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan masyarakat (*market confidence*) sehingga dapat membangun *public trust* yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri. Penegakan hukum di pasar modal Indonesia berjalan seiring dengan perkembangan hukum pasar modal dan independensi otoritas pasar modal serta perangkat sumber daya manusia yang ada di dalamnya.

Perkembangan hukum pasar modal akan sangat menentukan kualitas penegakan hukum itu sendiri, karena semakin modern perangkat hukum yang ada maka akan semakin mampu untuk mengatur kompleksitas industry pasar modal. Adapun independensi otoritas pasar sangat diperlukan agar perangkat hukum yang ada dapat ditegakkan secara benar.

Independensi merupakan syarat mutlak bagi lahirnya keputusan-keputusan yang adil dalam kerangka perlindungan investor dan kepastian hukum di dalam setiap proses penegakan

hukum di pasar modal agar dapat mendukung penerapan prinsip *equal treatment* bagi setiap pihak.

Dalam pasar modal juga diperlukan juga staf profesional dengan kemampuan penguasaan hukum pasar modal yang disertai dengan keahlian dalam bidang pemeriksaan dan penyidikan pasar modal. Proses penegakan hukum memiliki keterkaitan dengan bangunan hukum yang ada dalam industry pasar yaitu bangunan hukum yang harus mengacu kepada tiga prinsip utama yaitu :

- 1) *The protection of investor;*
- 2) *Ensuring that market are fair efficient and transparent;*
- 3) *The reduction of systemic risk.*

Bapepan (Badan Pengawas Pasar Modal) memiliki kewajiban untuk menjalankan tiga prinsip itu. Karena Bapepan merupakan palang pintunya hukum pasar modal. Lembaga ini merupakan banteng sekaligus ujung tombak dalam melakukan *law enforcement* dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Oleh karena itu, apakah pasar modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik, dan tipu muslihat dari para aktor pasar modal dan spekulan yang beringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung bagaimana Bapepan tersebut membawa diri.²⁰

Termasuk kerapuhan sistem yang ada di Bapepan, kejelasan aturan main, ada yang paling penting yaitu obsesi, visi, dan kesigapan dari orang-orang yang duduk di Bapepan itu sendiri. Bapepan memang bertugas dan berfungsi sebagai ujung tombak dan front terdepan dalam menegakkan hukum pasar modal. Oleh karena itu, ditangannyalah terletak baik buruknya praktik pasar modal di Indonesia.

Maksud penegakan hukum di sini adalah memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan.

Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyatakan bahwa Bapepan berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang

¹⁸Tavinayati, Yulia Qamariyanti, *Op-Cit*, hal. 86.

¹⁹Adrian Sutedi, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indah, Bogor, 2002, hal. 45.

²⁰*Ibid*, hal. 68.

Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya.

Pemerintah Indonesia melalui otoritas publik di pasar modal yaitu Bapepam berupaya mengatasi dan mencegah tindak kejahatan di pasar modal Indonesia, dengan cara:

- 1) Tindakan preventif yaitu dengan menerbitkan dan membina pelaku pasar modal dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan.
- 2) Tindakan represif yaitu dengan menuntaskan kejahatan dibidang pasar modal dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi.

Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus terermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan para pihak yang terlibat di pasar modal terutama investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor.²¹

Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau total penegakan hukum malah akan menjadi *counterproductive*, yang pada gilirannya akan menjadi boomerang bagi perkembangan pasar modal di Indonesia. Dalam bidang penegakan hukum di Indonesia banyak kritik yang dilontarkan berkenaan dengan peran Bapepam dalam mengemban fungsi pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal.

Kritik tersebut didasarkan pada argumentasi berikut ini :

- 1) Belum ada kasus kejahatan di pasar modal yang diproses hingga di pengadilan.
- 2) Bapepam baru mampu mengenakan sanksi yang sifatnya administratif, khususnya denda.
- 3) Penyelesaian kasus berlarut-larut atau memakan waktu yang lama.
- 4) Tidak terdapat penyelesaian yang tuntas atas beberapa kasus, seperti semen gresik dan Bank Bali.
- 5) Bapepam kurang responsif dan tidak proaktif, terkesan baru bertindak setelah adanya laporan, pengaduan atau pemberitaan di media massa.²²

Kritik-kritik yang diberikan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pasar modal Indonesia relatif baru karena pasar modal diaktifkan sejak tahun 1977, tetapi baru benar-benar berkembang pada tahun 1988 dengan adanya beberapa paket diregulasi yang menggairahkan dan meningkatkan aktivitas industri efek. Dari sisi lain, kerangka aturan, struktur, dan infrastruktur kelembagaan, tingkat kedewasaan dan pemahaman pelaku pasar modal belum cukup siap dan memadai mengikuti pesatnya perkembangan industri tersebut.
- 2) Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dibuat untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa.
- 3) Kondisi pemeriksaan dan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ada dua jabatan formal yang sangat diperlukan untuk melakukan penegakan hukum di pasar modal yaitu pemeriksaan dan PPNS yang baru dimiliki Bapepam bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pengalaman dan kemampuan teknis investigatif di lapangan belum memadai sehingga perlu ditingkatkan kemampuan penguasaan teknis investigasi tersebut.
- 4) Latar belakang filosofi penegakan hukum di pasar modal secara universal, metode penegakan hukum dipasar modal lebih mengedepankan langkah korektif ketimbang penjatuhan hukuman pidana. Ini terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang menyebutkan tidak setiap pemeriksaan harus ditingkatkan ke penyidikan.²³

Atas berbagai kendala di atas, menurut Jusuf Anwar ada beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum meliputi berbagai peraturan, struktur, dan infrastruktur kelembagaan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Swastanisasi bursa sejak tahun 1989 yang mengakhiri *merit-system*, sehingga Bapepam lebih focus pada peran pengawasannya.

²¹*Ibid*, hal. 47.

²²Jusuf Anwar, *Op-Cit*, hal. 110.

²³*Ibid*, hal. 112.

- 2) Penerbitan peraturan baru maupun penyempurnaan aturan lama. Sekarang ini ada Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 1995, 3 Keputusan Menteri Keuangan dan 157 Peraturan Bapepam.
- 3) Pembentukan biro pemeriksaan dan penyidikan di tahun 1997 sebagai unit kerja yang khusus menangani kasus serius dan melakukan kegiatan investigasi di pasar modal.
- 4) Peningkatan secara kuantitatif maupun kualitatif dari tenaga pemeriksaan dan PPNS Bapepam. Bapepam memiliki kurang lebih 127 PPNS aktif.
- 5) Peningkatan koordinasi kelembagaan, baik local maupun internasional dalam rangka lebih mengoptimalkan lagi upaya penegakan hukum di pasar modal Indonesia. Ada nota kesepahaman bersama dengan Porli dan Kejaksaan dan 9 MOU dengan regulator pasar modal asing.
- 6) Pemberdayaan pelaku pasar, khususnya SRO dan perusahaan efek yang diikuti pengawasan yang lebih melekat terhadap aktivitas mereka.²⁴

Bapepam membentuk satuan tugas penanganan dugaan tindakan melawan hukum di bidang pengelolaan investigasi (Satgas) yang beranggotakan perwakilan dari Bapepam-LK, Bank Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan dalam Negeri (DJPDN), Departemen Perdagangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bareskrim Porli.

Satgas dibentuk dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat dari semakin maraknya pengalihan dana masyarakat di bidang penghimpunan produk investasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurut Arif Baharuddin, menyatakan bahwa BEI maupun Bapepam-LK telah memeriksa semua *unusual market activity* (UMA).²⁵

UMA merupakan peringatan dari bursa kepada masyarakat bahwa ada kegiatan pasar yang tidak wajar. Sementara itu, menurut Fuad

Rahmany, bahwa penegakan hukum pasar modal merupakan salah satu sasaran yang dirumuskan dalam *master plan* pasar modal Indonesia. Salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum.

Peningkatan kepastian hukum memberikan kontribusi yang penting dalam tekad dan upaya untuk membangun sekaligus meningkatkan kepercayaan pemodal terhadap industri pasar modal nasional. Kasus-kasus dugaan pelanggaran pasar modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik, perdagangan efek dan pengelolaan investasi.

Kasus tersebut antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta material yang harus segera diumumkan kepada publik, pelanggaran penyajian laporan keuangan, penggunaan dana hasil penawaran umum.

Sementara kasus yang berkaitan dengan perdagangan efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan. Adapun kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan reksa dana, kewajiban pelaporan reksa dana dan lain-lain.²⁶

Selanjutnya, dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam bawenang melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya berupa memeriksa catatan, pembukuan atau dokumen pendukung lainnya, meminjam atau membuat salinan atas dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas.

Penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan, pemberitahuan dan pengaduan adanya tindak pidana di bidang pasar modal, meneliti kebenaran laporan meneliti pihak yang diduga terlibat, memanggil, memeriksa, meminta keterangan dan barang bukti, memeriksa pembukuan, catatan dan dokumen, memeriksa tempat yang diduga

²⁴ *Ibid*, hal. 114.

²⁵ Asril Sitompul, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 47.

²⁶ *Ibid*.

terdapatnya barang bukti serta melakukan penyitaan, memblokir rekening pihak yang diduga terlibat.

Selain itu, penyidik juga melakukan penggeledahan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan penyidikan. Penyidik melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang.

Pihak yang berwenang mengeluarkan surat perintah penggeledahan di tempat tertentu adalah penyidik dengan tembusan kepada ketua Bapepam dan Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik Bapepam mengajukan permintaan izin kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk melakukan pemeriksaan di tempat tertentu..

Selanjutnya pihak penyidik melakukan panggilan terhadap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan/atau peraturan pelaksanaannya atau pihak lain apabila dianggap perlu. Serta melakukan penyitaan terhadap benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penuntutan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat.²⁷

Saat keadaan mendesak penyitaan bisa dilakukan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat. Benda-benda yang dapat disita adalah benda-benda yang telah atau sedang atau akan dipergunakan oleh pihak mereka baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan tindak pidana di bidang pasar modal dan benda lainnya yang mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang ditentukan oleh tersangka.

Ditentukan dalam KUHAP bahwa penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan

benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.²⁸

Ketentuan KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan disimpan dalam rumah simpanan benda sitaan negara dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan untuk siapapun.

Setelah diadakan pemeriksaan ternyata diperoleh keyakinan bahwa terdapat pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh pelaku, maka Bapepam dapat mengenakan sanksi administratif atau pidana.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jenis-jenis tindak pidana di bidang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 yaitu penipuan dalam kegiatan perdagangan efek, manipulasi pasar berupa menyebarkan atau informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap atau informasi palsu, dan tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pasar modal.
2. Penegakan hukum pasar modal di Indonesia oleh Bapepam dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Penegakan hukum dimaksudkan untuk mengatasi dan mencegah tindak kejahatan pasar modal di Indonesia, dan juga untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

B. Saran

1. Perlu diperjelas lagi mengenai kualifikasi tindak pidana pasar modal mengenai unsur-unsur pemidanaan, hukuman yang harus diberikan, dan denda. Agar supaya punya kesatuan hukum atau unifikasi

²⁷Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), PT Tatanusa, Jakarta, 2012, hal. 54.

²⁸Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 26.

untuk mendapatkan suatu kepastian dan perlindungan hukum.

2. Diharapkan dapat kiranya dipertimbangkan untuk merevisi Undang-undang pasar modal di Indonesia, karena dinilai sudah banyak kekurangan di dalamnya terutama tentang penegakan hukum terhadap kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, Edisi Revisi, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Seri Pasar Modal II, PT Alumni, Bandung, 2012.
- Balfas, Hamud M, *Hukum Pasar Modal Indonesia* (Edisi Revisi), PT Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Djalil, Sofyan A., *Market Manipulation dan Insider Trading di Pasar Modal*, Makalah Penataran dan Diskusi Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2002.
- Fuady, Munir, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Gisymar, Najib A., *Insider Trading dalam Transaksi Efek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hariyanin, Iswidan R. Serfianto, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal (Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah)*, Visimedia, Jakarta, 2010.
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Muljana, Megawati dan Andy Porman Tambunan, *Panduan Ujian Dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal Broker-Deale, Underwriter, Fund Manager*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Sitompul, Asril, *Pasar Modal Penawaran Umum dan Permasalahannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Sutedi, Adrian, *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*, Ghalia Indah, Bogor, 2002.
- Suta, I Putu Gede Ary, *Buku III Kumpulan Makalah Tentang Pasar Modal Peranan Pasar Modal Dalam Upaya Peningkatan Dana Untuk Pembiayaan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2005.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Usman dkk, Marzuki, *Pengetahuan Dasar Pasar Modal*, Institut Bankir Bekerjasama dengan jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 2002.